



PUTUSAN
NOMOR 92/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7, berkedudukan di JL. Tengku Umar No. 300 Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Denny Ramadhan Nasution, dalam kedudukannya sebagai Region Head PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HQ-DIRUT/SKK/2024.02.12-3 tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 22/SK/2024/PN Bu tanggal 29 Februari 2024 dan telah dikuasakan secara Substitusi kepada Bambang Hartawan, Jumiyati, S.H., M.H., Adek Lydia Trimarl, S.H. Adi Arief Havinando, S.H., M.H., M. Randy Pratama, S.H., M. Agung Nugraha, S.H., Caca Yudha Prawira, S.H., M.H., Arief Chandra Gutama, S.H., Agung Firnando. AR, S.H., Deby Tri Paripurna, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor :RH7A-RH/SKK/2024.02.13-11 tanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 23/SK/2024/PN Bu tanggal 29 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula sebagai Penggugat;**

Lawan:

1. **IRAWATI**, beralamat di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding I semula sebagai Tergugat I.**



2. **GATOT SUHERMAN**, beralamat di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding II semula sebagai Tergugat II.**
3. **ISHAK YUARSA**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding III sebagai Tergugat III.**
4. **ZILDAN NAFIS**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV.**
5. **ABDUL HARIS**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding V semula sebagai Tergugat V.**
6. **PURNOMO**, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris Almarhum SEMINO beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI.**
7. **JABAL THARIQ**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding VII semula sebagai Tergugat VII.**
8. **AHMAD SOFYAN**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula sebagai Tergugat VIII.**
9. **ANSORI**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding IX semula sebagai Tergugat IX.**
10. **NURHALIMAH**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding X semula sebagai Tergugat X.**



11. **SRI ARTATI KD**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding XI semula sebagai Tergugat XI**.
12. **ALAMIN**, beralamat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut **Terbanding XII semula sebagai Tergugat XII**.
13. **PT BUMI MADU MANDIRI**, beralamat di Jalan Negara Yukum Jaya No. 300 Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SM Munawar Harun Alrasyid,SH, dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Legal dan Lan Matter berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/DIR-BMM/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 71/SK/2024/PN Bbu tanggal 27 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut **Terbanding XIII semula sebagai Tergugat XIII**.
14. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAY KANAN**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Suharyono, S.A.N., M.H., Janjanalkombet, S.H., Dania Rizki Fitria Rosihan, S.H., Yogi Novyan Zen, S.H., dan Ria Purnama Sari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96.1/MP.03.02/Sku.18-18/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 43/SK/2024/PN Bbu tanggal 8 mei 2024, untuk selanjutnya disebut **Terbanding XIV semula sebagai Tergugat XIV**.



15. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

LAMPUNG, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Yustin Iskandar Muda S.H., M.H., C.Med., Amir Hamzah, S.SiT., M. Eng., Candra Cahyadi. S.SiT., Mardalena Yulianti Anggraini, S.H., M.H., M. Ridho, S.H., M.H., Melia Ridian Nur, S.H., M.Kn., Febrina Ramadhani Putri Primasaski, S.H., Riza Arviansyah, S.P., dan Indah Ayu Kurniati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0698/Sku-18.MP.02/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 38/SK/2024/PN Bbu tanggal 25 April 2024, untuk selanjutnya disebut **Terbanding XV semula sebagai Tergugat XV**.

16. **PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)**, yang beralamat di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I**.

17. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN**

TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Joko Subagyo, S.H., M.T., Rini Setianingsih S.H., M. Eng., Dendy Herrumurty, S.ST., M.H., Ica Erdyanti S.H., Bugi Riyantoro, S.H., M.H., Siti Kemala Rohima, S.H., M.Kn., Hendra Laurensus, Awang Hardian Sadono, S.H., Haikal Hardiansyah, S.H., M.H., Trisna Dea Anindya Sari, S.Si., Salma Salsabila Putriningrum S.H., Rafif Ahmad Sulaiman, S.H., dan Teguh Laksono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Sku-HK.03.02/IV/2024 tertanggal 5



April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam register nomor 37/SK/2024/PN Bbu tanggal 25 April 2024 untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 92/PDT/2024/PT TJK tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 92/PDT/2024/PT TJK tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 31 Juli 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat XIII dan Tergugat XV tentang *nebis in idem* ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.668.500,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 31 Juli 2024 kepada Para Pihak dalam perkara a quo, maka selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat, mengajukan upaya hukum banding atas perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024 masing – masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 22 Agustus 2024 masing – masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX,



Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV, Terbanding XV semula Tergugat XV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding XIII semula Tergugat XIII telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024, Terbanding XIV semula Tergugat XIV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Terbanding XIV semula Tergugat XIV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tersebut, telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024, 28 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada masing-masing Para Pihak telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024 guna diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2024 sedangkan putusan dibacakan secara terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024 maka berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik pengajuan banding tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga tentang jangka waktu serta syarat-



syarat tentang banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana memori banding Pemanding semula Penggugat tanggal 21 Agustus 2024 terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 6/Pdt.G/2024.Bbu tertanggal 31 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah dengan Sertifikat atas nama sebagai berikut:
 - 1) **Irawati (TERGUGAT 1)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01763 / Desa Negara Jaya dengan luas 4.391 M² dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01764 / Desa Negara Jaya seluas 8.213 M² yang terletak di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
 - 2) **Gatot Suherman (TERGUGAT 2)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01807 Seluas 9.968 M² yang terletak di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
 - 3) **Ishak Yuarsa (TERGUGAT 3)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00282 seluas 8.525 M² / Desa Tanjung Mas, selaku pihak atas nama dalam

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 92 / PDT / 2024 / PT TJK



SHM Nomor 00071 seluas 19.990 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00070 seluas 12.140 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.

- 4) **Zildan Nafis (TERGUGAT 4)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00202 seluas 19.780 M² / Desa Tanjung Mas, selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00281 seluas 19.790 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00269 seluas 20.010 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 5) **Abdul Haris (TERGUGAT 5)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00276 seluas 6.852 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00068 seluas 19.980 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 6) **PURNOMO (TERGUGAT 6)** dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris **SEMINO** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00150 seluas 17.270 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 7) **Jabal Thariq (TERGUGAT 7)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00066 seluas 19.970 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 8) **Ahmad Sofyan (TERGUGAT 8)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00067 seluas 19.870 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.



- 9) **Ansori (TERGUGAT 9)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00069 seluas 10.480 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 10) **Nurhalimah (TERGUGAT 10)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00089 seluas 19.670 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 11) **Sri Artati KD (TERGUGAT 11)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00098 seluas 13.760 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 12) **Alamin (TERGUGAT 12)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00270 seluas 18.000 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00271 seluas 15.360 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 13) **PT Bumi Madu Mandiri (TERGUGAT 13)** selaku pihak atas nama dalam Peta Bidang Tanah (PBT), sebagai berikut:
 - Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 05 tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 seluas 376,71 Ha dan seluas 3.501,41 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.
 - Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 03 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 302,3 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.
 - Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 01 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 12,2 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.
 - Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 42 tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019 seluas 2,207 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.



- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 02 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 439,4 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi **TERGUGAT 13, TERGUGAT 14 dan TERGUGAT 15** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 4.650 Ha yang terletak di:
 - Seluas 4.189 Ha yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Waykanan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Hanakau, Desa Tanjung Mas dan Desa Negara Jaya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak dan Way Papan Lunik serta Tanah Milik **PENGGUGAT**.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau,
 - Sebelah Timur berbatasan jalan produksi, perkebunan masyarakat kawasan SP3 Desa Bima Sakti, dan tanah milik **PENGGUGAT** yang terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tahun 1995.
 - Seluas 461 Ha yang terletak di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak dan Register 46 Way Hanakau



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Lunik dan Tanah Milik **PENGGUGAT**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Peta Tematik Nomor Peta 6/2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (**TURUT TERGUGAT 2**) tanggal 26 November 2021.
 4. Menyatakan **TERGUGAT 1** sampai dengan **TERGUGAT 15** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Daad) terhadap pihak **PENGGUGAT**.
 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat hak milik atas nama sebagai berikut:
 - 1) **Irawati (TERGUGAT 1)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01763 / Desa Negara Jaya dengan luas 4.391 M² dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01764 / Desa Negara Jaya seluas 8.213 M² yang terletak di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
 - 2) **Gatot Suherman (TERGUGAT 2)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01807 Seluas 9.968 M² yang terletak di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
 - 3) **Ishak Yuarsa (TERGUGAT 3)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00282 seluas 8.525 M² / Desa Tanjung Mas, selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00071 seluas 19.990 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00070 seluas 12.140 M² / Desa Tanjung



Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.

- 4) **Zildan Nafis (TERGUGAT 4)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00202 seluas 19.780 M² / Desa Tanjung Mas, selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00281 seluas 19.790 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00269 seluas 20.010 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 5) **Abdul Haris (TERGUGAT 5)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00276 seluas 6.852 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00068 seluas 19.980 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 6) **PURNOMO (TERGUGAT 6)** dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris SEMINO selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00150 seluas 17.270 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 7) **Jabal Thariq (TERGUGAT 7)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00066 seluas 19.970 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 8) **Ahmad Sofyan (TERGUGAT 8)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00067 seluas 19.870 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 9) **Ansori (TERGUGAT 9)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00069 seluas 10.480 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas,



Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

10) **Nurhalimah (TERGUGAT 10)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00089 seluas 19.670 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

11) **Sri Artati KD (TERGUGAT 11)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00098 seluas 13.760 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

12) **Alamin (TERGUGAT 12)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00270 seluas 18.000 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00271 seluas 15.360 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Peta Bidang Tanah **TERGUGAT 13 / PT Bumi Madu Mandiri**, sebagai berikut:

- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 05 tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 seluas 376,71 Ha dan seluas 3.501,41 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 03 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 302,3 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 01 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 12,2 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 42 tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019 seluas 2,207 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 02 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 439,4 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 92 / PDT / 2024 / PT TJK



7. Memerintahkan pihak **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT 15** atau pihak manapun baik badan hukum atau perorangan yang menguasai dan/atau memanfaatkan tanah-tanah milik **PENGGUGAT** secara tidak sah untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah milik **PENGGUGAT** tersebut secara seketika di atas dalam keadaan kosong dan baik kepada **PENGGUGAT**.
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 95.659.700.000 (*sembilan puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kepada **PENGGUGAT**, yang pembayarannya dilakukan seketika tunai dan sekaligus lunas setelah putusan perkara a quo dibacakan.
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 188.879.570.165 (*seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu serratus enam puluh lima rupiah*) kepada **PENGGUGAT**, yang pembayarannya dilakukan seketika tunai dan sekaligus lunas setelah putusan perkara a quo dibacakan.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah atas nama sebagai berikut:
 - 1) **Irawati (TERGUGAT 1)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01763 / Desa Negara Jaya dengan luas 4.391 M² dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01764 / Desa Negara Jaya seluas 8.213 M² yang terletak di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
 - 2) **Gatot Suherman (TERGUGAT 2)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 01807 seluas 9.968 M² yang terletak di Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.



- 3) **Ishak Yuarsa (TERGUGAT 3)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00282 seluas 8.525 M² / Desa Tanjung Mas, selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00071 seluas 19.990 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00070 seluas 12.140 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 4) **Zildan Nafis (TERGUGAT 4)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00202 seluas 19.780 M² / Desa Tanjung Mas, selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00281 seluas 19.790 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00269 seluas 20.010 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 5) **Abdul Haris (TERGUGAT 5)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00276 seluas 6.852 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00068 seluas 19.980 M² / Desa Tanjung Mas, terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 6) **PURNOMO (TERGUGAT 6)** dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris SEMINO selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00150 seluas 17.270 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 7) **Jabal Thariq (TERGUGAT 7)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00066 seluas 19.970 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14**.
- 8) **Ahmad Sofyan (TERGUGAT 8)** selaku pihak atas nama dalam Nomor 00067 seluas 19.870 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas,



Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

9) **Ansori (TERGUGAT 9)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00069 seluas 10.480 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

10) **Nurhalimah (TERGUGAT 10)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00089 seluas 19.670 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

11) **Sri Artati KD (TERGUGAT 11)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00098 seluas 13.760 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

12) **Alamin (TERGUGAT 12)** selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00270 seluas 18.000 M² / Desa Tanjung Mas dan selaku pihak atas nama dalam SHM Nomor 00271 seluas 15.360 M² / Desa Tanjung Mas terletak di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 14.**

13) **PT Bumi Madu Mandiri (TERGUGAT 13)** selaku pihak atas nama dalam Peta Bidang Tanah (PBT), sebagai berikut:

- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 05 tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 seluas 376,71 Ha dan seluas 3.501,41 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 03 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 302,3 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**
- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 01 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 12,2 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15.**

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 92 / PDT / 2024 / PT TJK



- Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 42 tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019 seluas 2,207 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.
 - Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 02 tahun 2019 tanggal 22 April 2019 seluas 439,4 Ha yang diterbitkan oleh **TERGUGAT 15**.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun **PARA TERGUGAT** mengajukan Banding, Kasasi ataupun Verzet (Uitvoerbbaar bij voorraad)
 12. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
 13. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila ternyata Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding XIII semula Tergugat XIII telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Bbu tanggal 31 Juli 2024 untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding XIV semula Tergugat XIV telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 92 / PDT / 2024 / PT TJK



mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIV semula Tergugat XIV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan alasan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIV semula Tergugat XIV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ternyata tidak ada hal hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yg terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 31 Juli 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIV semula Tergugat XIV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan alasan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIII semula Tergugat XIII, Kontra Memori Banding dari Terbanding XIV semula Tergugat XIV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 92 / PDT / 2024 / PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu. tanggal 31 Juli 2024, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Stb Nomor 1947 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Bbu. tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami: **ADI ISMET , S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **USMAN S.H., M.H.** dan **JOHN TONY HUTAURUK S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 92/PDT/2024/PT TJK tanggal 4 September 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Dra. KARMA HERAWATI, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

USMAN S.H., M.H

ADI ISMET , S.H.,

JOHN TONY HUTAURUK S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra KARMA HERAWATI, S.H.M.H

Biaya-biaya Banding:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi banding... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 92 / PDT / 2024 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)